

**KESEJATERAAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM  
MENUNJANG PROFESIONALME KINERJA**

Durotul Hasanah<sup>1</sup>, Adnan Mahesa<sup>2</sup>, Amalda Azumi<sup>3</sup>, Anis Fauzi<sup>4\*</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: [durotulhasanah51@gmail.com](mailto:durotulhasanah51@gmail.com), amalda [asumi28januari@gmail.com](mailto:asumi28januari@gmail.com),  
[anis.fauzi@uinbanten.ac.id](mailto:anis.fauzi@uinbanten.ac.id)

**Abstrak**

Pendidik dan tenaga pendidikan merupakan pemangku pendidikan yang menentukan wajah dan kualitas pendidikan. Sebab itu, pemerintah melalui beberapa sejumlah peraturan mengatur dan menata profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Melalui UU tentang guru dan Tenaga Kependidikan, pemerintah mengatur profesionalisme pendidik dengan menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki pendidik untuk dapat disebut sebagai profesional. Profesionalisme atau profesional, berasal dari bahasa Inggris, berarti ahli, pakar, mumpuni dalam bidang yang digeluti. mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi ini meliputi aspek ilmu pengetahuan tertentu, aplikasi kemampuan/kecakapan, dan berkaitan dengan kepentingan umum. pendidik (guru) untuk dapat disebut professional harus memenuhi kualifikasi akademik (berpendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat) dan empat kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

**Pendahuluan**

Pendidikan selalu memiliki korelasi positif terhadap kemajuan dan kualitas suatu bangsa. Pada abad ke 19, Amerika telah mengirim ribuan mahasiswanya belajar ke Jerman. Dan hasilnya Amerika sukses mengalihkan kemajuan teknologi dan intelektual Jerman ke negaranya. Demikian juga pada masa Restorasi Meiji pertengahan abad ke 19, Jepang mengirim ribuan mahasiswanya belajar ke Eropa dan Amerika. Hasilnya cukup mencengangkan, angkatan laut Jepang bisa mengalahkan Angkatan laut Rusia dikarenakan kecanggihan yang mereka miliki pada waktu itu sebagai dampak dari perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang serius diusahakan.

Sebagian besar praktisi pendidikan menaruh harapan positif atas mulai dirintisnya konsep profesionalisme untuk pendidik dan tenaga kependidikan kita. Salah satu indikator tersebut adalah maraknya karya ilmiah, baik untuk media cetak atau media online, yang membahas persoalan seluk beluk profesionalismenya pendidik dan tenaga pendidik. Tulisan ini turut mengapresiasi profesionalisme sebagai salah satu kebutuhan nyata bagi pendidik dan tenaga pendidik tersebut.

Pada tulisan ini, penulis menggunakan metode studi literatur yang pengumpulan datanya berasal dari buku-buku referensi, jurnal, dan artikel yang dianggap memiliki hubungan dengan judul atau fokus pembahasan.

### **Tenaga Kependidikan**

Kata kependidikan berkenaan dengan bidang pekerjaan mendidik. Kata ini berasal dari kata pendidik mendapat awalan “ke” dan berakhiran “an”, berarti proses atau kegiatan mendidik. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kata pendidikan berarti sama dengan menunjuk kata “keguruan dan ilmu pendidikan” sehingga apabila dikaitkan dengan tenaga kependidikan berarti orang-orang yang terlibat dalam proses kegiatan pendidikan.<sup>1</sup>

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab I pasal 1 disebutkan bahwa tenaga kerja kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini adalah anggota masyarakat dengan kriteria dan standar tertentu diangkat untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan pada satuan pendidikan seperti pendidik, kepala sekolah, pengawas, laboran, pustakawan, peneliti, dan tenaga teknis administrasi penyelenggaraan pendidikan.

Tugas pokok tenaga kependidikan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab XI pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa tugas pokok tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

### **Profesionalisme Pendidik**

Profesionalisme atau professional, berasal dari bahasa Inggris, berarti ahli, pakar, mumpuni dalam bidang yang digeluti. Gilley dan Egglend, mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan

---

<sup>1</sup>Rusydi Ananda, *Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*, (Medan: LPPPI, 2018), h. 6

pengetahuan, dimana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi ini meliputi aspek ilmu pengetahuan tertentu, aplikasi kemampuan/percakapan, dan berkaitan dengan kepentingan umum.<sup>2</sup>

Profesionalisme pendidik adalah merupakan hal yang sangat penting dalam bidang pendidikan, dengannya profesional pendidik akan dapat dipahami. Maka dari itu, seiring berkembangnya dunia pendidikan seharusnya dapat mengatasi semua tantangan yang ada. Baik dari internal yang disebabkan minimnya pemahaman terkait aspek profesional pendidik dan dari eksternal, seperti dampak negative yang cukup dominan dalam mengembangkan tujuan pendidikan serta *pressure* pada budaya modern, mengakibatkan ketidaksanggupan dan minimnya pemahaman bagi pendidik<sup>3</sup> *Professionalisme* pendidik maksudnya adalah skala ukuran yang berupa suatu penilaian, tujuan, dan mutu sesuatu keterampilan yang bertanggung jawab terhadap kewenangan di bidang yang sesuai dengan kemampuan ataupun bidang seseorang.

Pendidik profesional merupakan faktor penentu dalam proses pendidikan yang baik. Untuk menjadi pendidik yang profesional pendidik harus mampu mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan, kompetensi, keterampilan dan kaidah-kaidah pendidik yang profesional. Setiap pendidik diharapkan mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang peserta didik untuk melakukan aktifitas yang kreatif, berinovasi, serta mampu memotivasi para peserta didik dengan memanfaatkan semua sumber belajar dan media pembelajaran yang ada untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dibuat.<sup>4</sup> Menurut Sausi et.al mengemukakan pentingnya profesionalisme pendidik dalam pendidikan dengan enam asumsi:

a. Subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi dan perasaan dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya, sementara itu pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia.

b. Pendidikan dilakukan secara internasional, yakni secara sadar bertujuan maka pendidikan menjadi normative yang diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara universal, nasional, maupun local, yang merupakan acuan para pendidik, peserta didik, dan pengelola pendidik.

c. Teori-teori pendidikan merupakan jawaban kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan.

---

<sup>2</sup>Sedya Santosa. *Professionalisme Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Berbasis Sistem Dan Kreatifitas*. Jurnal Keislaman: Al-Bidayah. Vol. 2, Desember 2010, h. 152

<sup>3</sup>Siti Sarah. *Menjadi Pendidik Profesional di Era Revolusi Industri 4.0*. (Yogyakarta, K-Media). h. 2

<sup>4</sup>Muhammad Ridha Albaar. *Desain Pembelajaran Untuk Menjadi Pendidik Yang Profesional*. (Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia), h. 18

d. Pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untuk berkembang. Oleh sebab itu, pendidikan itu adalah usaha untuk mengembangkan potensi unggul tersebut.

Pendidikan telah menjadi sebuah kekuatan bangsa ini dengan taraf keragamannya yang begitu tinggi. Melalui pendidikan berbangsa, telah tumbuh semangat persatuan yang kokoh menjiwai segala keragaman sebagai potensi persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan yang memahami keragaman ini ternyata telah mampu menjadi sumber kekuatan, bukannya sebagai sumber masalah. Pendidikan merupakan landasan utama dalam pengembangan sumberdaya manusia, yang berlangsung secara formal, nonformal, dan informal. Dalam arti luas menurut maklum pendidikan dapat mencakup seluruh proses hidup dan segenap bentuk interaksi individu dengan lingkungannya, baik secara formal, nonformal maupun informal dalam rangka mewujudkan dirinya sesuai dengan tahap tugas perkembangannya secara optimal sehingga ia mencapai suatu tarap kedewasaan tertentu.<sup>5</sup>

Guru disebut telah profesional apabila dia telah mampu menguasai kurikulum, materi pembelajaran, teknik, metode, kemampuan mengelolah kelas, komitmen, serta mampu menjadi suri tauladan siswanya dan juga masyarakat disekitarnya. Ada lima ukuran guru dinyatakan telah profesional yaitu:

- a) Memiliki komitmen pada siswanya dalam mengajar
- b) Secara mendalam menguasai bahan ajar dan cara mengajar
- c) Bertanggung jawab memantau kemampuan belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi
- d) Menjadi bagian dari masyarakat belajar di lingkungan profesinya

Hal ini menunjukkan betapa tingginya profesional guru, akan tetapi apabila kita melihat dari kemampuan, kesejahteraan dan fasilitas yang ada dan di dapatkan guru rasanya sangat sulit bagi guru untuk bertahan dan mau untuk terus melanjutkan profesinya.<sup>6</sup>

Pendidik (guru) untuk dapat disebut professional harus memenuhi kualifikasi akademik (berpendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat) dan empat kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi ini diperoleh melalui pendidikan profesi (pasal

---

<sup>5</sup>Mintarsih Danumiharja. Profesi Tenaga Guru.(Yogyakarta, CV.Budi Utama), h. 2

<sup>6</sup>Firman Mansir, *Kesejahteraan dan Kualitas Guru Sebagai Ujung Tombak Pendidikan Nasional Era Digital*, Jurnal Ika Vol 8 No. 2 ( 2020) : 296-297.

10). Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pendidik untuk memahami kebutuhan para peserta didik, serta merancang dan melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi, dan mengembangkan peserta didik. Kompetensi atau kecakapan kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi professional adalah kemampuan atau penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.<sup>7</sup>

Sedangkan dari kualifikasi dan kompetensi untuk tenaga pendidikan, di antaranya; standar pengawas sekolah (Permen No 12 Tahun 2007), standar kepala sekolah (Permen No 13 Tahun 2007), administrasi sekolah (Permen No 24 Tahun 2008), tenaga perpustakaan (Permen No 25 Tahun 2008), dan konselor (Permen No 27 Tahun 2008).). Sebagai misal ( untuk tenaga perpustakaan, pemerintah menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi yang bisa dibaca sebagai berikut: Untuk standar kualifikasi dinyatakan bahwa setiap perpustakaan sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, untuk dimensi kompetensi, tenaga keperustakaan harus kompeten di bidang manajerial, pengelolaan informasi, pendidikan, kepribadian, sosial dan pengembangan profesi.<sup>8</sup>

### **Upaya Peningkatan Standar Profesional Guru**

Kepribadian guru yang utuh dan berkualitas sangat penting karena dari sinilah muncul tanggung jawab professional sekaligus menjadi inti kekuatan professional dan kesiapan untuk selalu mengembangkan diri. Tugas guru adalah merangsang potensi peserta didik dan mengajarnya supaya belajar. Guru tidak membuat peserta didik pintar tetapi guru hanya memberikan peluang agar potensi itu ditemukan dan dikembangkan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Suyatno, *Sertifikasi Guru*, Jakarta: Indeks, 2008, hal. 15-17.

<sup>8</sup>Suyanto, *Tantangan Profesional Guru di Era Global*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2007, hal. 3-4.

<sup>9</sup>Abbas, *Pengembangan Profesionalisme Guru*, Jurnal Adara Volume. 7, No. 1 November 2018, h. 641-656

Upaya apa sajakah yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan profesionalismenya ? Menurut Purwanto (2002), guru harus selalu berusaha untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memahami tuntutan standar profesi yang ada
2. Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
3. Membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi
4. Mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen
5. Mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreatifitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran<sup>10</sup>

### **Peran Pengawas Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru**

Pada dasarnya, pengawasan adalah sebuah proses aktivitas dalam upaya membangkitkan dan merangsang semangat guru untuk melaksanakan tugasnya, terutama dalam pembelajaran, mengembangkan kegiatan belajar-mengajar dan upaya pembinaan dalam pembelajaran. Namun, kegiatan ini jauh dari rencana pengaturan yang telah ditetapkan karena tidak ada komunikasi yang baik antara Kepala Sekolah sebagai pengawas dan guru sebagai fasilitator pembelajaran sehingga fakta yang bisa dilihat di lapangan, pembelajaran tidak berjalan efektif dan efisien, Siahaan, dkk (2021:785).

Peran pengawas sekolah adalah menjaga dan membimbing guru agar tetap berada dalam profesional. Untuk lebih jelas peranan pengawasan atau supervisi meliputi: (1) supervisi akademik, dan (2) supervisi manajerial. Kedua supervisi ini harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas sekolah.

Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah dan tenaga kependidikan di sekolah di bidang administrasi sekolah yang meliputi: (a) administrasi kurikulum, (b) administrasi keuangan, (c) administrasi sarana prasarana/perlengkapan, (d) administrasi tenaga kependidikan, (e) administrasi kesiswaan, (f) administrasi hubungan dan masyarakat, dan (g) administrasi persuratan dan pengarsipan.

Peran pengawas sekolah adalah menjaga dan membimbing guru baik melalui supervisi akademik ataupun supervisi manajerial yang paling utama

---

<sup>10</sup>Mustofa, *Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 4 Nomor 1, April 2007

dalam meningkatkan profesionalisme guru yaitu dengan cara pembinaan dan pengembangan sumber daya guru itu sendiri dan bagaimana tersebut meningkatkan pembelajaran di kelas yang bermutu.<sup>11</sup>

### **Kesejahteraan Tenaga Kependidikan**

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Kesejahteraan berarti keamanan, keselamatan, ketenteraman. Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan dari beberapa dimensi, di antaranya kesejahteraan sosial sebagai kondisi, kesejahteraan sosial sebagai kegiatan, dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu. Berdasarkan pengertian di atas tentang kesejahteraan Tenaga Kependidikan adalah pemberian kemakmuran hidup kepada orang yang bekerja di lingkungan pendidikan, baik berupa material maupun non material sehingga terpenuhi kehidupan yang layak dan lebih baik sebagai timbal balik atau balas jasa dari tanggung jawab yang dipikulnya. Pemenuhan kesejahteraan yang memadai bagi guru akan menambah semangat dalam pekerjaannya.

Sebagaimana firman Allah di dalam Al-quran yang menjelaskan tentang kesejahteraan manusia Qs. Al-A'raf : 10. Artinya: “ Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. ( Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.” (QS. Al-A'raf: 10)

Jadi dari ayat tentang kesejahteraan dapat di tarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya Allah telah memberikan kesejahteraan hidup berupa kebutuhan hidup manusia yang tidak akan terhitung seberapa besar dan banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia, tapi disisi lain kesejahteraan itu hanyalah kesejahteraan duniawi saja, tapi yang abadi dan indah hanyalah kesejahteraan di dalam surga, dan disanalah semua keindahan hidup yang sebenarnya tercermin dan pada kesejahteraan yang didapat didunia sifatnya hanyalah sementara.<sup>12</sup>

Secara garis besar, fungsi kesejahteraan guru yakni memberikan kepuasan kepada guru agar dalam melaksanakan tugas atau mengemban tugas dan tanggung jawab dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Karena kesejahteraan seorang pekerja termasuk guru menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh pada tugas guru yang utama yakni mendidik dan mengajar.

---

<sup>11</sup>T.Darmansah, *Peran Pengawas Pendidikan dan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru*, Jurnal MUDABBIR Vol. 2 No. 1. 2022

<sup>12</sup>Dja'far Siddik, *Pengaruh Motivasi Kerja dan Kesejahteraan Guru Terhadap kompetensi Profesional Guru*. Jurnal At-Tazakki Vol. 1 No. 1 (2018) : 184.

## **Bentuk Kesejahteraan**

Ivancevich guru yaitu berupa Kompensasi finansial langsung meliputi upah, gaji, bonus, atau komisi. Sedangkan kompensasi tidak langsung disebutnya sebagai benefit atau tunjangan terdiri dari semua financial reward atau penghargaan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Disisi lain Ivancevich juga menyebutkan adanya nonfinancial reward atau penghargaan nonfinansial seperti pujian, rasa harga diri, dan yang dapat mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan kepuasan.<sup>13</sup>

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, memberikan dan mensyaratkan bahwa guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya mempunyai lima kewajiban. Atas kewajibannya dalam menjalankan tugas tersebut, guru memperoleh hak-haknya, yaitu:

- 1). Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan minimum dan jaminan kesehatan social.
- 2). Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja.
- 3). Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektualnya.<sup>14</sup>

Secara garis besar, fungsi kesejahteraan guru yakni memberikan kepuasan kepada guru agar dalam melaksanakan tugas atau mengemban tugas dan tanggung jawab dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Karena kesejahteraan seorang pekerja termasuk guru menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh pada tugas guru yang utama yakni mendidik dan mengajar.

## **Kesimpulan**

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kata pendidikan berarti sama dengan menunjuk kata “keguruan dan ilmu pendidikan” sehingga apabila dikaitkan dengan tenaga kependidikan berarti orang-orang yang terlibat dalam proses kegiatan pendidikan. Profesionalisme pendidik adalah bagian terpenting dari dunia pendidikan, dan aspek professional pendidik akan dipahami. Dengan demikian, perkembangan dunia pendidikan dapat mengatasi segala tantangan yang ada. Pendidik professional merupakan faktor penentu dalam proses pendidikan yang baik. Untuk menjadi pendidik yang professional pendidik

---

<sup>13</sup>Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 290.

<sup>14</sup>Junaidi Basri. *Mutu dan Kesejahteraan Guru Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Islam Rabbani. Vol. 2 No. 1 (2018). h. 485

harus mampu mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan, kompetensi, keterampilan dan kaidah-kaidah pendidik yang professional.

Pendidik (guru) untuk dapat disebut professional harus memenuhi kualifikasi akademik (berpendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat) dan empat kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi ini diperoleh melalui pendidikan profesi (pasal 10).

Sementara kesejahteraan Tenaga Kependidikan adalah pemberian kemakmuran hidup kepada orang yang bekerja di lingkungan pendidikan, baik berupa material maupun non material sehingga terpenuhi kehidupan yang layak dan lebih baik sebagai timbal balik atau balas jasa dari tanggung jawab yang diembannya. Pemenuhan kesejahteraan yang memadai bagi guru akan menambah semangat dalam pekerjaannya. Karena kesejahteraan seorang Tenaga Kependidikan termasuk guru menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh pada tugas guru yang utama yakni mendidik dan mengajar.

### **Referensi**

- Sarah, Siti. 2021. Menjadi Pendidik Profesional di Era Revolusi Industri 4.0. (Yogyakarta, K-Media)
- Muhammad Ridha Albaar. Desain Pembelajaran Untuk Menjadi Pendidik Yang Profesional. (Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia).
- Danumiharja, Mintarsih. 2014. Profesi Tenaga Guru. (Yogyakarta, CV. Budi Utama).
- Suyanto, 2007. Tantangan Profesional Guru di Era Global, (Yogyakarta Universitas Negeri Yogyakarta.)
- Sedyo Santosa. 2010. Profesionalisme Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Berbasis Sistem Dan Kreatifitas. Al-Bidayah. Vol. 2, Desember.
- Firman Mansir, 2020. Kesejahteraan dan Kualitas Guru Sebagai Ujung Tombak Pendidikan Nasional Era Digital, Jurnal Ika Vol 8 No. 2 .
- Dja'far Siddik, 2018. Pengaruh Motivasi Kerja dan Kesejahteraan Guru Terhadap kompetensi Profesional Guru. Jurnal At-Tazakki. Vol. 1 No. 1.
- Wibowo. 2014. Manajemen Kinerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusydi Ananda, 2018. Profesi Tenaga Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan. Medan: LPPPI.
- Suyatno, 2008. Sertifikasi Guru, Jakarta: Indeks.
- Mustofa. 2007. Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru Di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Pendidikan. Volume 4 Nomor 1.

- Abbas. 2018. Pengembangan Profesionalisme Guru, Jurnal Adaara Volume 7 No. 1.
- T. Darmansah. 2022. Peran Pengawas Pendidikan dan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru, Jurnal Mudabbir Vol. 2 No. 1.
- Junaidi Basri. Mutu dan Kesejahteraan Guru Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam Rabbani. Vol. 2 No. 1 (2018). Hal. 485.